

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pengujian ini menggunakan model regresi linier berganda. Dimana uji tersebut menggunakan uji-t yang dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara giro wadi'ah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan uji-F dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan antara variabel giro wadi'ah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia. Dalam pengolahan data tersebut peneliti menggunakan aplikasi *SPSS 20.0*, maka tujuan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

#### **A. Pengaruh Giro *Wadi'ah* Terhadap Pembiayaan Yang Diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian, giro wadi'ah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. Dimana perhitungan uji hipotesis secara parsial diperoleh  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel ( $0,545 < 2,048$ ) dan nilai signifikan lebih besar dari  $\alpha$  ( $0,590 > 0,05$ ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa giro wadi'ah tidak menjadi tolak ukur terhadap pembiayaan yang disalurkan.

Giro wadi'ah merupakan titipan simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindah bukuan atau atas perintah pembayaran lain. Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan bahwa giro wadi'ah tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian dalam bentuk suka rela dari pihak bank. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003), menyatakan bahwa giro wadi'ah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara memindah bukuan.<sup>1</sup> Giro wadi'ah merupakan sumber dana dari pihak ketiga yang berasal dari masyarakat, yang dianggap sebagai dana besar dan murah, karena akan terus berkembang dan bertambah secara menyakinkan tiap waktunya.

Giro wadi'ah pada Bank Muamalat Indonesia adalah Giro iB Muamalat Attijary Corporate yang merupakan produk giro berbasis akad wadi'ah yang memeberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management.<sup>2</sup>

Giro wadi'ah pada bank syariah menerapkan prinsip wadi'ah yad al-dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang

---

<sup>1</sup> Ali Mauludi, TeknikMemahamiAkuntansiPerbankanSyariah, . . . ,hal. 116

<sup>2</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 07.10 WIB.

titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa giro wadi'ah dianggap sebagai dana murah yang akan tumbuh tiap waktunya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber dana giro wadiah yang mengendap dalam bank syariah akan mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan.

Seluruh dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari berbagai sumber (salah satunya giro wadi'ah), dialokasikan ke dalam berbagai harta baik yang produktif maupun yang tidak produktif. Satu diantaranya dan merupakan bagian terbesar dari penyaluran dana ke dalam harta yang produktif adalah kredit atau pinjaman yang diberikan.<sup>3</sup> Sehingga jika sumber dana salah satunya yang berasal dari giro naik, maka pembiayaan yang akan disalurkan akan naik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Zainuddin menunjukkan bahwa variabel giro berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.<sup>4</sup> Namun tidak mendukung penelitian Sriandayani bahwa giro berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pinjaman yang diberikan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Frianto Pandai, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2012), hal. 17

<sup>4</sup> Zainuddin, "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pembiayaan (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri)", Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hal. 19)

<sup>5</sup> Sriandayani, "*Pengaruh Simpanan Tabungan, Giro dan Deposito terhadap Total Pinjaman yang Diberikan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2005-2009)*", Malang: Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2011, (dalam skripsi Syarifatunnazilah, *Pengaruh*

## **B. Pengaruh Tabungan *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan Yang Diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia**

Hasil estimasi tabungan mudharabah dalam penelitian ini memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan uji hipotesis secara parsial yaitu diperoleh  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $2,274 > 2,048$ ) dan nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,031 < 0,05$ ). Tabungan mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan, artinya jika tabungan mudharabah meningkat, maka pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat, dan sebaliknya.

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana bank syari'ah dalam bentuk tabungan dengan akad *mudharabah* dan pembagian keuntungan dan rugi dengan prinsip bagi hasil. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul, atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerjasama antar pihak yaitu pihak pertama (*shahib al mal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pengertian lain menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut

dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati di awal akad.<sup>6</sup>Jadi yang disepakati bukan dalam bentuk jumlah uang melainkan rasio atau nisbah bagi hasilnya.

Tabungan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia adalah Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate iB yang merupakan produk tabungan berbasis akad mudharabah yang memeberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah Non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memeberikan imbal hasil yang optimal.<sup>7</sup>

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Syarifatunnazilah bahwa tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Namun tidak mendukung penelitian Syafrianda Asmika menyebutkan bahwa secara bersama-sama maupun secara individu perkembangan jumlah tabungan tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan.<sup>8</sup>

### **C. Pengaruh Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan Yang Diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia**

Hasil estimasi deposito mudharabah dalam penelitian ini memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan uji hipotesis secara parsial yaitu diperoleh t hitung lebih besar dari t

---

<sup>6</sup>Sigit Triandaru dan Totok Budisantoro, Bank dan Lembaga Keuangan Lain,... hlm. 160.

<sup>7</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 07.10 WIB.

<sup>8</sup> Syafrianda Asmika, “Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan dan Deposito terhadap Jumlah Kredit yang Diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Iskandar Muda” (Medan: Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, 2009), (dalam skripsi Syarifatunnazilah, Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2013, dalam [repository.stain-pekalongan.ac.id](http://repository.stain-pekalongan.ac.id), hal. 19)

tabel ( $6,942 > 2,048$ ) dan nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ). Deposito mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan, artinya jika deposito mudharabah meningkat, maka pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat, dan sebaliknya.

Deposito *mudharabah*, yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan bagi hasil.<sup>9</sup>

Deposito Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia adalah Deposito iBHijrah yang merupakan Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah.<sup>1</sup>

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Syarifatunnazilah bahwa deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.<sup>1</sup> Namun tidak mendukung penelitian Zainuddin bahwa deposito mudharabah tidak mempengaruhi pembiayaan bank syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>9</sup>Nugroho Heri Pramono, *Pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil (studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)*, Dilihat <http://lib.unnes.ac.id/>, Diakses 28 September 2018, 15.12 WIB.

<sup>1</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id>, diakses pada tanggal 26 November 2018 pukul 07.10 WIB.

<sup>1</sup> Syarifatunnazilah, *Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2013*, dalam [repository.stain-pekalongan.ac.id](http://repository.stain-pekalongan.ac.id), Diakses selasa, 12 Desember 2018, pukul, 10.51 WIB

<sup>1</sup> Zainuddin, "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pembiayaan (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri)", Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, (dalam skripsi Syarifatunnazilah, *Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2013*, dalam [repository.stain-pekalongan.ac.id](http://repository.stain-pekalongan.ac.id), hal. 19)

#### **D. Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Yang Diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian, giro wadi'ah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Dimana perhitungan uji hipotesis secara simultan diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel ( $219,67 > 2,946$ ) dan nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa tiap kenaikan satu satuan jumlah giro wadi'ah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara bersama-sama, maka akan mempengaruhi satu satuan jumlah pembiayaan.

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana atau simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya.<sup>1</sup>

3

---

<sup>1</sup> Frianto Pandia, Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hal. 28

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pembiayaan, perlu adanya kontribusi antara giro wadi'ah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dimana ketiga variabel tersebut akan meningkatkan sumber pendanaan bank, yang kemudian akan mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah. Dimana pendapatan dari pembiayaan merupakan sumber penghasilan utama bank, dan biasanya merupakan bagian terbesar dari keseluruhan aktiva bank.

Adanya pengaruh yang positif dan signifikan variabel giro wadi'ah, tabungan mudhar terhadap dan deposito mudharabah ini didukung dengan hasil *Adjusted R Square* pada Koefisien Determinasi sebesar 95,5%, hal ini mengidentifikasi bahwa sebesar 95,5% yang dapat mempengaruhi variabel pembiayaan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada pada penelitian ini, sedangkan 4,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

